

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Rumah sakit (RS) menjadi bagian penting dari sistem kesehatan, termasuk juga berperan penting dalam proses pendidikan kedokteran saat ini. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pasal 29 huruf (b) menyebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif, dengan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit (Presiden RI, 2009).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan jenis pelayanannya rumah sakit dikategorikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah Sakit ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan dan standar yang ada. Rumah Sakit Pendidikan adalah tempat yang turut serta menyelenggarakan proses pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan

kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian pada pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan dengan cara melakukan akreditasi rumah sakit secara berkala minimal tiga (3) tahun sekali (Presiden RI, 2009).

Definisi akreditasi rumah sakit dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan (Menkes RI, 2012). Singkatnya, akreditasi rumah sakit didefinisikan sebagai penilaian yang sistematis bagi rumah sakit berdasarkan standar yang ada. Akreditasi rumah sakit sudah dimulai sejak 100 tahun lalu, dan sejak saat itu angka pelaksanaan program akreditasi rumah sakit meningkat secara cepat. *World Health Organization* (WHO) telah mengidentifikasi 36 program akreditasi kesehatan nasional pada tahun 2000 (Brubakk *et al.*, 2015). Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan pada tahun 2013 hanya sekitar 55,4% rumah sakit yang sudah terakreditasi (Gea *and* Kurniawan, 2015). Namun, tidak ada alasan untuk

mengesampingkan, merasa takut, bahkan sampai merasa terganggu dengan proses akreditasi rumah sakit ini (Chiu, Seto *and* Lai, 2011).

Tujuan dari program akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 tahun 2012 ialah untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, meningkatkan keselamatan dan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia di Rumah Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi, serta mendukung program pemerintah di bidang kesehatan (Menkes RI, 2012). Disamping program akreditasi rumah sakit secara umum, terdapat pula proses penetapan untuk rumah sakit pendidikan (Ho *et al.*, 2014). Pelaksanaan dari sebuah program akreditasi tidaklah mudah dikarenakan seluruh komponen rumah sakit akan terlibat, dan setiap komponennya memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang dampak dari program akreditasi rumah sakit. Hasil studi terdahulu menyebutkan bahwa para profesional mengambil sikap ragu-ragu dalam menanggapi akreditasi rumah sakit, terutama dikarenakan menghabiskan banyak biaya (Alkhenizan & Shaw, 2012).

Penelitian terdahulu juga banyak mengungkapkan seberapa penting dan kegunaan dari akreditasi itu sendiri, yang paling populer adalah bahwa proses akreditasi merupakan langkah utama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik di tingkat layanan primer (El-Jardali *et al.*, 2014), maupun di tingkat spesialisik (Alkhenizan *and*

Shaw, 2011). Pada penelitian lain masih mempertanyakan apakah akreditasi rumah sakit ini benar-benar menunjukkan peningkatan kualitas yang terukur (Devkaran *and* O'Farrell, 2015). Penelitian yang dilakukan di *King Abdul-Aziz University Hospital* menunjukkan bahwa akreditasi meningkatkan kualitas perawatan pasien dan keselamatan pasien (Al-Awa *et al.*, 2011). Penelitian lain menyatakan bahwa baik rumah sakit yang sudah terakreditasi maupun belum terakreditasi, keduanya tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan pada proses pelayanan kesehatan mereka (Bogh *et al.*, 2015).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Kalsifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, pengertian RS Pendidikan (*“Teaching Hospital”*) adalah RS yang juga digunakan untuk pendidikan kedokteran, dan salah satu persyaratannya adalah telah terakreditasi sesuai dengan klasifikasi rumah sakit yang ditentukan (Menkes RI, 2008). Rumah sakit pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi (Presiden RI, 2013; Presiden RI, 2015), sehingga menjadi tempat pembelajaran lanjut bagi para mahasiswa kedokteran yang telah lulus dari program pendidikan akademik.

Rumah Sakit Pendidikan yang dijadikan tempat pembelajaran mahasiswa kedokteran haruslah memenuhi kriteria yang baik, salah satunya adalah sudah menjadi rumah sakit yang terakreditasi, sebagai jaminan akan terjaganya mutu pelayanan dan pendidikan di rumah sakit tersebut (KKI, 2012). Pelaksanaan proses akreditasi rumah sakit, khususnya rumah sakit pendidikan seringkali atau bahkan selalu melibatkan mahasiswa pendidikan profesi dokter di rumah sakit tersebut. Hal yang sering menjadi tugas dari mahasiswa tersebut adalah membantu rumah sakit dalam melengkapi dokumen akreditasi rumah sakit. Bahkan seolah-olah menjadi tugas pengganti bagi para mahasiswa pendidikan profesi dokter dalam menjalani proses pendidikannya, yang tentunya akan berdampak pada proses pembelajaran para mahasiswa pendidikan profesi dokter. Proses akreditasi ini akan mempengaruhi proses kegiatan yang terjadi di rumah sakit. Mulai dari tahap persiapan hingga tahapan pelaksanaan bahkan evaluasi. Waktu dan beban kerja dari Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) akan bertambah dan tentu mempengaruhi proses pembelajaran para mahasiswa pendidikan profesi dokter di rumah sakit tersebut, salah satunya dalam hal ketersediaan waktu pembelajaran oleh Dokdiknis terhadap para mahasiswa. Proses akreditasi akan mempengaruhi dinamika aktivitas yang terjadi di rumah sakit, maka proses pendidikan di dalamnya juga akan terpengaruh dengan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diteliti lebih lanjut tentang persepsi yang dirasakan oleh mahasiswa pendidikan profesi dokter yang ikut terlibat dalam proses akreditasi rumah sakit terkait dengan dampak dari pelaksanaan akreditasi rumah sakit terhadap proses pendidikan di rumah sakit.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, selanjutnya rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa pendidikan profesi dokter terhadap proses akreditasi rumah sakit?
2. Apakah terdapat dampak akreditasi pada mahasiswa pendidikan profesi terkait dengan ketersediaan waktu pembelajaran yang cukup dari Dokter Pendidik Klinis?
3. Apakah terdapat dampak akreditasi pada mahasiswa pendidikan profesi terkait dengan pemenuhan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan oleh Dokter Pendidik Klinis?
4. Apakah terdapat dampak akreditasi pada mahasiswa pendidikan profesi terkait dengan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran yang dapat digunakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat dampak dari proses akreditasi rumah sakit pada mahasiswa kedokteran di rumah sakit.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa pendidikan profesi dokter terhadap proses akreditasi rumah sakit.
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat dampak proses akreditasi pada mahasiswa pendidikan profesi terkait dengan ketersediaan waktu pembelajaran yang cukup dari Dokter Pendidik Klinis.
- c. Untuk mengetahui apakah terdapat dampak proses akreditasi pada mahasiswa pendidikan profesi terkait dengan pemenuhan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan oleh Dokter Pendidik Klinis.
- d. Untuk mengetahui apakah terdapat dampak proses akreditasi pada mahasiswa pendidikan profesi terkait dengan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran yang dapat digunakan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua;

1. Manfaat teoritis (Pendidikan)
 - a. Sebagai bahan literatur dalam kegiatan proses belajar mengajar mengenai proses akreditasi rumah sakit.
 - b. Sebagai informasi dan bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai sistem manajemen mutu khususnya akreditasi rumah sakit.
 - c. Sebagai tambahan ilmu yang dapat menambah pengetahuan mengenai konsep akreditasi rumah sakit.
2. Manfaat praktis (Pelayanan)
 - a. Bagi pihak rumah sakit

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak rumah sakit supaya dapat mengetahui dampak dari pelaksanaan akreditasi terhadap mahasiswa pendidikan profesi dokter sehingga dapat ditentukan langkah-langkah antisipatif jika memungkinkan adanya dampak negatif yang ditimbulkan.
 - b. Bagi mahasiswa Magister Manajemen Rumah Sakit

Sebagai wacana yang perlu diperhatikan, agar dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit diperlukan pengetahuan

lebih dalam mengenai proses pelaksanaan akreditasi di rumah sakit beserta dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan.

c. Bagi mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter

Sebagai tambahan pembelajaran terkait proses akreditasi rumah sakit sehingga mampu melakukan langkah antisipatif dalam mengelola proses belajar mengajar di rumah sakit yang sedang melaksanakan proses akreditasi.